

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 159/K/AG/2018 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MEMPUNYAI ANAK BELUM DEWASA PERSPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM

Rusli Burhan
Pascasarjana UIN
Raden Intan
Lampung
rslburhan@gmail.com

Zuhraeni
Pascasarjana UIN
Raden Intan
Lampung
zuhraeni@radenintan.ac.id

Abdul Qodir Zaelani
Pascasarjana UIN
Raden Intan
Lampung
abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Abstract : *This article examines the differences in rulings between the first-instance/appellate judges and the cassation-level judges regarding the division of joint property in divorce cases involving minors. The first-instance judges ruled to divide the joint property, including a house, after the divorce, while the cassation-level judges postponed the division until the child reaches adulthood. This research aims to analyze the judges' considerations in Supreme Court Decision No. 159/K/Ag/2018 regarding the division of joint property for married couples with minor children from the perspective of legal utility. The study employs the theories of maqāṣid sharī'ah, justice, and utility as analytical frameworks to understand the basis of the judges' reasoning in the decision. A qualitative method is used, with library research as the type of study. The primary source of data is the Supreme Court Decision No. 159/K/Ag/2018, supplemented by secondary sources from relevant academic works. Data analysis is conducted qualitatively, focusing on the aforementioned theories. The research findings indicate that the cassation-level judges postponed the division of joint property to ensure the principle of utility for the minor child. This postponement was made to safeguard the child's protection and well-being, aligning with the objectives of maqāṣid sharī'ah in preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth. The postponement of the property division is deemed fair and beneficial for all parties involved, including the minor child. This study contributes to the development of Indonesian law by providing an in-depth analysis of judges' considerations in the division of joint property, particularly in cases involving minors. It is essential to understand how the law can be implemented in the context of child protection in divorce.*

Keywords: *Division, Joint Property, Law*

Abstrak: Artikel ini mengkaji perbedaan putusan antara hakim tingkat pertama/banding dengan hakim tingkat kasasi terkait pembagian harta bersama dalam kasus perceraian yang melibatkan anak di bawah umur. Hakim tingkat pertama memutuskan untuk membagi harta bersama berupa rumah setelah perceraian, sementara hakim kasasi menunda pembagian tersebut hingga anak mencapai usia dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor: 159/k/Ag/2018 tentang pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang mempunyai anak belum dewasa perspektif kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid syari'ah*, teori keadilan, dan teori kemanfaatan sebagai kerangka analisis untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 159/K/Ag/2018, yang dilengkapi dengan sumber data sekunder dari karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada teori-teori yang telah disebutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tingkat kasasi menunda pembagian harta bersama demi memastikan asas kemanfaatan bagi anak yang masih di bawah umur. Penundaan ini dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, yang sesuai dengan tujuan *maqāṣid syari'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal sehat, keturunan, dan harta anak. Penundaan pembagian harta ini dinilai adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang belum dewasa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia dengan memberikan analisis mendalam terkait pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum dapat diimplementasikan dalam konteks perlindungan anak dalam perceraian.

Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Hukum

Pendahuluan

Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian

bahwa pembagian tersebut tidak ada unsur mendiskriminasi salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.¹

Dalam hal Pembagian harta bersama dalam perkawinan, Penulis memilih untuk melakukan penelitian pada putusan Mahkamah Agung nomor 159/K/Ag/2018, dimana di dalam amar Putusannya salah satu pointnya (6) adalah “*Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima*”, sedangkan pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB dan Putusan Pengadilan Agama Ambon perkara nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab pada point nomor 6 berbunyi : “*Menetapkan harta benda berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah selas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas :*

- *Sebelah Utara dengan tanah negara;*
- *Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;*
- *Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu;*
- *Sebelah Barat dengan jalan setapak;*

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;”.

Penelitian oleh Maspeke, Arifah S. (2017) menyimpulkan bahwa dalam fiqih tidak dikenal istilah harta bersama karena hal ini tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Namun, ulama di Indonesia menganggap harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah. Dalam hukum positif Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa harta bersama dibagi dua jika perkawinan putus, kecuali ada perjanjian perkawinan lain. Pembagian ini dapat dilakukan melalui musyawarah atau Pengadilan Agama, meski putusan pengadilan bisa berbeda berdasarkan asas keadilan.² Penelitian yang dilakukan Dwi Anindya Harimurti (2021). Hasil dari penelitian membahas tentang ketentuan harta bersama harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama saja asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama itu diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹ Felicitas Marcelina Waha, Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, h. 64.

² Maspeke, Arifah S. (2017) *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*. Tesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

(KUHPer) Pasal 119 dan kompilasi hukum Islam.³ Dan penelitian Muhammad Iqbal, (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama dalam perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim, melalui proses pemeriksaan hingga putusan yang menetapkan harta bawaan dan harta bersama bagi pihak yang berperkara, dan putusan tersebut telah dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak. (2) Dari perspektif hukum Islam, tindakan majelis hakim merupakan bentuk ijtihad untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan dari perspektif hukum positif, majelis hakim telah membuat putusan dengan cermat berdasarkan pembuktian dalam persidangan, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mempertimbangkan aturan yang berlaku (*positivistik*) dan putusan di luar aturan tersebut (progresif) demi keadilan dan kepastian hukum.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai harta bersama, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan literatur-literatur yang disebutkan tersebut di atas ialah adalah sebagai berikut: Pertama, kajian putusan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 159/K/Ag/2018. Kedua, di dalam salah satu point Putusan Mahkamah Agung Nomor 159/K/Ag/2018 berbunyi “*Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima*”. Sehingga diharapkan adanya penjelasan alasan bahwa pengajuan kasasi mengenai harta bersama tersebut tidak dikabulkan.

Pembahasan

A. Teori *Maqasid Syari'ah*

Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori *maqāṣid syari'ah* dari Imam as-Syatibi. Menurut as-Syatibi, syari'at atau hukum-hukum Islam dibuat oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. *Maqāṣid al-syari'ah* secara harfiah berarti maksud dan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam. Imam as-Syatibi membagi *maqāṣid* atau *maṣāliḥ* menjadi tiga kategori: *ḍaruriy* (mesti), *hajiyy* (diperlukan), dan *tahsiniy* (tambahan/pelengkap), yang semuanya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia.⁵

³ Dwi Anindya Harimurti, Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (*Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 | No.02 | Desember 2021), h. 169.

⁴ Muhammad Iqbal yang berjudul (2021) *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*. Tesis, UIN Raden Intan Lampung

⁵ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, penerjemah Kusnadinigrat, dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 243-245.

Ḍaruriyyat dianggap sebagai kebutuhan mendesak yang mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas agama dan dunia. Kategori ini terdiri dari lima bidang utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*.⁶ Di sisi lain, *hajiyyat* mencakup kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk meringankan beban dan mempermudah pelaksanaan hukum tanpa tekanan. *Tahsiniyyat*, sebagai penyempurna, mencakup hal-hal yang memudahkan perilaku yang baik dan memperbaiki adat kebiasaan tanpa mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kesulitan.⁷

Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, teori *maqāṣid syari'ah* relevan karena pembagian tersebut bertujuan menjaga lima aspek penting dalam *Ḍaruriyyat*. Masalah yang dihadapi oleh suami-istri pasca perceraian dapat mempengaruhi kelima aspek ini, sehingga pembagian harta bersama menjadi penting sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut.

B. Harta Bersama dalam KUHPerdara

Berdasarkan Pasal 124 KUHPerdara, suami memiliki hak eksklusif dalam mengurus harta bersama dalam perkawinan, termasuk menjual, memindahtangankan, dan membebani harta tersebut tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur dalam Pasal 140. Hak suami ini mencakup seluruh harta bersama, namun dengan batasan bahwa suami tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah tanpa persetujuan istri, kecuali hibah tersebut ditujukan untuk kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.⁸

Selain itu, Pasal 140 KUHPerdara memberikan pengecualian di mana suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tertentu tanpa persetujuan istrinya.⁹ Ini mencakup harta pribadi istri seperti piutang dan surat-surat berharga yang diperoleh selama perkawinan dan masuk dalam harta bersama. Dengan demikian, meskipun suami memiliki wewenang besar, hak-hak istri tetap dilindungi dalam konteks harta pribadi yang masuk ke dalam harta bersama.¹⁰

Harta dalam perkawinan tidak hanya meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi juga harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing

⁶ Wael B. Hallaq, *Op.Cit.*, h. 245

⁷ Yalizar D. Sanrego, dan Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Karya Abadi, 2015), h. 147.

⁸ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 27.

⁹ Hubbul Wathan, Indra, *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah, Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 107.

¹⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), h. 20.

pasangan.¹¹ Pasal 120 KUHPerdota menetapkan bahwa harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tidak termasuk dalam harta bersama kecuali jika ada perjanjian kawin yang menyatakan sebaliknya. Dalam hal ini, suami tetap memiliki wewenang besar, tetapi terbatas pada harta bersama yang tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur.¹²

Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk membuat kesepakatan yang membatasi atau menghilangkan persatuan harta.¹³ Dalam perjanjian ini, dapat ditentukan bahwa suami memerlukan persetujuan istri untuk memindahtangankan atau membebani harta tertentu.¹⁴ Namun, meskipun ada perjanjian, suami masih dapat berutang tanpa izin istri, dan harta bersama, termasuk yang atas nama istri, dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut.

Dalam konteks perceraian atau pembubaran harta bersama, Pasal 128 KUHPerdota mengatur bahwa harta bersama umumnya dibagi rata antara suami dan istri.¹⁵ Pembagian ini seharusnya dilakukan secara adil, dan jika terjadi perselisihan, penyelesaian dapat diajukan ke pengadilan. Istri juga memiliki hak untuk melepaskan bagiannya dalam harta bersama, yang diatur dalam Pasal 132 dan Pasal 133 KUHPerdota, dengan batas waktu tertentu untuk mengajukan hak pelepasan ini setelah pembubaran harta bersama.

C. Harta Bersama dalam UU Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang.¹⁶ Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut.¹⁷ Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

¹¹ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989), h. 3.

¹² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 1.

¹³ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia) Jurnal Al-Ihkam*, Vol.IV No.1 Juni 2009, h. 143.

¹⁴ Kartini Muljadi, *Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2.

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII*, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 10.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 12.

¹⁷ Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, 2016, h. 33.

dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37:

Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian.¹⁹ Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.²⁰

D. Batas Minimal Usia Dewasa

¹⁸ Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), h. 3.

¹⁹ Abd.Muin, *Ahmad Khotibul Umam, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016, h. 66.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 125.

Pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan tidak adanya batasan yang seragam mengenai usia kedewasaan anak, yang mempengaruhi kecakapan anak dalam melakukan perbuatan hukum.²¹ Undang-undang yang berbeda menetapkan usia dewasa yang berbeda, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya memiliki kepastian dan jaminan hukum yang seragam, namun hingga kini unifikasi batas usia dewasa belum tercapai.²²

Kecakapan hukum adalah syarat penting agar seseorang dapat menjadi subjek hukum yang sah, mendukung hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun, tidak semua orang yang memiliki hak subjektif juga memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Peraturan dalam KUHPerdara, misalnya, mengatur bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau menikah sebelum usia tersebut.²³ Pluralisme batas usia dewasa yang masih berlaku menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.²⁴

Selain KUHPerdara, beberapa undang-undang lain juga memberikan batasan yang berbeda mengenai usia anak, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Pidana Anak. Perbedaan ini menimbulkan interpretasi yang bervariasi mengenai kapan seseorang dianggap dewasa dan cakap hukum. Undang-undang Perlindungan Anak, misalnya, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Di sisi lain, konsep pendewasaan (*handlichting*) dalam KUHPerdara memungkinkan anak di bawah umur tertentu untuk dinyatakan dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum dalam kondisi tertentu.²⁵ Namun, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lembaga pendewasaan ini menjadi tidak relevan. Meskipun setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut seringkali dibatasi oleh usia dan status hukum mereka.²⁶

²¹ Salaim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 76.

²² Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 37.

²³ Iwan Anggoro Warsito, *Hukum Perdata Indonesai Dalam Teori, Praktek dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), h. 31.

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 34.

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 23.

²⁶ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), h. 23.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* mengkaji Putusan Mahkamah Agung nomor: 159/K/Ag/2018 tentang pembagian harta bersama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Ambon perkara nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB, Putusan Mahkamah Agung nomor: 159/K/Ag/2018. Sumber data sekunder, peneliti gali dari buku-buku, jurnal, internet dan *literature* lainnya yang berkaitan dengan Harta Bersama. Dalam hal ini peneliti menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, *literature* hukum, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan secara deskriptif data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 159/K/Ag/2018 Tentang Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Suami Istri yang Mempunyai Anak Belum Dewasa

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disahkan melalui pengadilan agama setelah melewati proses mediasi. Setelah perceraian, salah satu konsekuensi hukum yang timbul adalah pembagian harta bersama, yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta ini dilakukan secara merata antara suami dan istri.

Dalam kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, harta bersama berupa rumah dibagi secara merata. Keputusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 159/K/Ag/2018 membatalkan putusan tersebut, menyatakan bahwa harta bersama berupa rumah tidak dapat dibagi karena anak masih di bawah umur dan membutuhkan tempat tinggal. Pembagian harta akan dilakukan ketika anak sudah dewasa atau menikah.

Alasan utama perceraian dalam kasus ini adalah perselisihan terus-menerus antara penggugat dan tergugat. Penggugat menuntut perceraian karena tergugat sering mencaci maki, mengancam, dan tidak menafkahi penggugat. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki dua anak yang masih di bawah umur. Penggugat mengajukan tuntutan agar hak asuh anak dan harta bersama dibagi secara merata.

Dari hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat, mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur yaitu usia 7 tahun dan 4 tahun. Serta memiliki harta bersama berupa rumah seluas 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 06 Januari 2015. Atas gugatan tersebut, penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh anak masing-masing M R P, umur 4 tahun dan R K, 7 bulan ditangan Penggugat;
4. Menetapkan sebuah rumah permanen ukuran 6 m x 12 m dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 sebagai Harta Usaha Bersama dan dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengahnya;
5. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Majelis hakim tingkat pertama memutuskan untuk membagi harta bersama tersebut setelah diputusnya perceraian antara penggugat dan tergugat oleh pengadilan dengan pertimbangan bahwa:

1. Penggugat telah menyatakan keinginan kuat untuk bercerai karena tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat. Sikap ini menunjukkan bahwa ikatan batin, cinta, dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan unsur penting dalam perkawinan, sudah tidak ada lagi. Ketika salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Perkawinan tersebut bahkan bisa menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak;

2. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula;
3. Secara psikologis, perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga akan mengakibatkan ketidaktenangan jiwa bagi suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sulit terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarga mereka.
4. Jika suami dan istri tidak lagi peduli terhadap tanggung jawab, perhatian, cinta, kasih sayang, dan penghormatan satu sama lain, maka hubungan perkawinan mereka tidak lagi memberikan kedamaian dan ketenteraman, bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah al-Rum ayat 21.
5. Anak hasil pernikahan para pihak diberikan kepada penggugat sebagai ibunya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* ditanggung oleh ayahnya. Lebih lanjut dalam ketentua Pasal 156 huruf (d) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekrang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
7. Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut dibagi dua menjadi seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi menjadi seperdua bagian milik Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi milik Tergugat.

8. Harta bersama (*a quo*) berada dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat, maka Tergugat harus menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasilnya seperdua untuk Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang dan sebagainya;

Atas pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Imran Picalouhatta bin Muhammad Picalouhatta) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama M R P, laki-laki, umur 4 tahun dan R K Picalouhatta, laki-laki, umur 7 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
6. Menetapkan harta benda berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah selas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:
 - a) Sebelah Utara dengan tanah negara;
 - b) Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;
 - c) Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu;
 - d) Sebelah Barat dengan jalan setapak;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama berupa rumah (*a quo*) dibagi dua, baik secara fisik maupun melalui sistem lelang setelah perceraian. Hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada Penggugat (Ibu), karena pada usia tersebut anak masih membutuhkan asuhan seorang ibu selama masa *golden age*. Tergugat (Ayah) tetap wajib memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000 per bulan, yang akan meningkat 10% setiap tahunnya. Selain itu, pengasuhan oleh ayah juga masih dibebankan kepada Tergugat hingga anak mencapai usia dewasa.

Penentuan usia dewasa di Indonesia bervariasi dalam peraturan hukum, dengan batasan usia 17, 18, atau 21 tahun yang memengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Definisi ini juga tidak konsisten dalam putusan hakim. Menurut KBBI, dewasa berarti seseorang yang sudah tidak termasuk dalam kategori kanak-kanak atau remaja, namun secara hukum seseorang bisa diperlakukan sebagai anak jika belum mencapai usia dewasa meskipun secara biologis dan perilaku sudah dewasa. Sebaliknya, seseorang yang dianggap dewasa secara hukum mungkin belum memiliki kematangan dan tanggung jawab dewasa. Pasal 30 KUHPerdara menetapkan bahwa seseorang belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, yang sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa usia dewasa sebaiknya 21 tahun, karena pada usia 18 tahun seseorang masih mungkin belum mampu mandiri, sementara pada usia 21 tahun diharapkan sudah lebih siap secara hukum dan tanggung jawab.

Atas keputusan hakim tingkat pertama, pihak Tergugat mengajukan permohonan banding. Namun, hakim tingkat banding menguatkan keputusan tersebut dengan beberapa perbaikan. Berikut adalah isi amar putusan tingkat banding:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 November 2016, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat.

- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Imran Picalouhatta) terhadap Penggugat (Siti Idayuliana).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat.
- Menetapkan anak-anak, Muhammad Rafael Picalouhatta (4 tahun) dan Rayan Kamarullah Picalouhatta (7 bulan), berada di bawah hadhanah Penggugat hingga usia 12 tahun.
- Menetapkan rumah permanen di Jalan Jendral Sudirman, Kota Ambon sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- Jika harta tidak dapat dibagi secara natura, akan dilakukan lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atau, jika tidak bisa, dilakukan lelang.
- Membebankan biaya perkara Rp721.000,- kepada Penggugat dan biaya banding Rp150.000,- kepada Pemanding;

Tetap merasa keberatan atas kedua keputusan tersebut, tergugat/pemanding mengajukan kembali perkaranya ke tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dengan memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, serta setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Pemohon ditolak karena alasan yang diajukan, yaitu terkait izin perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil dan proses mediasi, tidak dapat diterima. Keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya mencakup kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, bukan penilaian terhadap hasil pembuktian.
2. Mahkamah Agung memutuskan untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon terkait nafkah anak dan pembagian harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. **Nafkah Anak:** Anak yang berada dalam pemeliharaan ibunya berhak menerima nafkah dari ayahnya. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, Pengadilan dapat menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh ayah untuk kepentingan terbaik anak;
- b. **Pembagian Harta Bersama:** Karena kedua anak masih di bawah umur dan memerlukan tempat tinggal yang layak, pembagian harta bersama berupa rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang jika dibagi akan mengurangi manfaatnya bagi anak, harus ditunda hingga anak-anak tersebut dewasa;
- c. **Tuntutan Harta Bersama:** Tuntutan Penggugat untuk pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) hingga kepentingan anak dapat terpenuhi dengan baik;

Dalam putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil awal 1438 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan banding Pembanding;
 - b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/ 2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Imran Picalouhatta Bin Muhammad Pattisahusiwa) terhadap Penggugat (Siti Idayuliana Binti Edi Buswedi);
 - 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4) Menetapkan dua anak, Muhammad Rafael Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga keduanya berusia 12 tahun;
 - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun, sampai kedua anak dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 6) Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
 - 7) Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp721.000,00 kepada Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 kepada Pembanding;
- d. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 kepada Pemohon Kasasi;

Berdasarkan ketiga uraian putusan majelis hakim di atas, menurut hemat penulis, ketiganya sama-sama memutuskan untuk membagi harta bersama tersebut kepada penggugat dan tergugat, akan tetapi yang menjadi perbedaannya ialah waktu pembagian harta tersebut. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam kasus perceraian, terutama yang melibatkan harta bersama yang berfungsi sebagai tempat tinggal anak. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memprioritaskan kepentingan anak di atas pembagian harta, menunda pembagian sampai anak mencapai usia dewasa.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan bahwa pengadilan berusaha melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan anak-anak di bawah umur dan harta bersama yang berfungsi sebagai tempat tinggal utama.

A. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 159/K/Ag/2018 Tentang Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Suami Istri yang Mempunyai Anak Belum Dewasa

Dalam sebuah tindakan tidaklah luput dengan akibat, begitupun dengan pernikahan. Akibat hukum adanya perkawinan ialah tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami tersebut. Hubungan hukum

kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.²⁷

Dalam kasus perceraian, harta bersama umumnya harus dibagi dua, dengan mantan suami dan istri masing-masing menerima setengah bagian. Namun, pembagian bisa berbeda berdasarkan kontribusi masing-masing dalam rumah tangga dan perolehan harta tersebut. Jika istri turut mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, ia bisa mendapatkan bagian yang lebih besar. Dalam hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadis tidak secara eksplisit mengatur pembagian harta bersama, karena pada masa lalu hal ini belum menjadi isu. Namun, dengan perkembangan zaman, pembagian harta bersama kini menjadi masalah yang muncul dalam kasus perceraian.

Harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Harta, yang menjadi penunjang kehidupan seseorang tergolong dalam kebutuhan pokok yang harus dijaga serta dijunjung tinggi keberadaannya. Hal inilah yang menyebabkan harta tergolong dalam *al-daruriyyah al-khoms*. *Al-daruriyyah al-khoms* ini juga sering dikaitkan dengan tujuan pembentukan hukum Islam. Posisi harta ada di urutan kelima setelah menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Berkaitan dengan harta bersama dalam putusan tersebut, rumah yang menjadi harta bersama dibagi dua antara tergugat dan penggugat, baik secara natura maupun melalui lelang. Secara natura berarti pembagian barang dalam bentuk aslinya, bukan uang. Sedangkan melalui lelang, rumah dijual kepada umum dengan penawaran harga tertinggi. Hasil lelang akan dibagi kepada tergugat dan penggugat setelah dipotong biaya lelang yang masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Jika menganalisa ketiga putusan di atas bahwa terdapat perbedaan keputusan antara majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dengan tingkat kasasi. Pada tingkat pertama dan tingkat banding majelis hakim sependapat untuk membagi harta bersama tersebut setelah putus perceraian.

Sedangkan majelis hakim tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung memandang bahwa dengan dibaginya harta bersama yang berupa rumah tersebut, hanya akan membuat menjadi tidak bermanfaat bagi anak yang ditinggalkan, sebab anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat masih pada usia di bawah umur. Apabila anak tersebut telah

²⁷ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung Pt.Citra Aditya Bakti Cet.1.1991), hlm.5.

mencapai usia dewasa maka, harta tersebut dibagi sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu dibagi dua berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Imam as-Syatibi membagi *maqāṣid* atau *maṣālih* menjadi tiga, yakni yang bersifat *ḍaruriy* (mesti), *hajiyy* (diperlukan), dan *tahsiniiy* (tambahan/pelengkap). Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan membuat *syariah* demi kebaikan hamba-Nya.

Pembagian harta bersama termasuk dalam kategori *maṣālih ḍaruriy* terkait dalam teori *maqāṣid syari'ah* yaitu tujuan dari pembagian harta bersama yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Masalah yang dihadapi oleh suami-istri pasca perceraian dapat berimbas kepada kelima hal *ḍaruriy* tersebut.

Pembagian harta bersama dalam perceraian berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang mengutamakan kepentingan anak dalam pembagian harta bersama. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan.

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebenarnya mengakui bahwa kepastian dan kemanfaatan adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi tujuan utama hukum, sementara kepastian dan kemanfaatan adalah sarana untuk mencapainya.

Keadilan adalah landasan moral hukum dan menjadi tolak ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, aturan hukum tidak pantas disebut sebagai hukum. Jika penegakan hukum hanya menekankan kepastian hukum atau peraturan, maka nilai keadilan dan kegunaan bisa terabaikan. Begitu pula jika kegunaan diutamakan, nilai kepastian hukum dan keadilan bisa tergeser. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kegunaan.

Maka dengan ditundanya pembagian harta bersama tersebut kepada penggugat dan tergugat, memberikan keadilan untuk berbagai pihak khususnya bagi anak tersebut yang masih di bawah umur yaitu terpenuhi hak hidup, tempat tinggal hingga ia dewasa untuk mampu berdiri sendiri di rumah peninggalan orangtuanya, sehingga tujuan tujuannya tercapai.

Penutup

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 159/K/Ag/2018 tentang pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang mempunyai anak belum dewasa ialah bahwa majelis hakim tingkat kasasi lebih menekankan pada asas kebermanfaatan harta bersama berupa rumah (*a quo*) yang dirasakan oleh anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur dan akan dibagi dua kepada penggugat dan tergugat apabila anak tersebut telah mencapai usia dewasa. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 159/K/Ag/2018 dalam hal ini dipandang melalui teori *maqāsid syari'ah* dan termasuk dalam kategori *maṣālih ḍarury* terkait dalam yaitu tujuan dari pembagian harta bersama. Dalam hal menjaga agama ialah dengan menjalankan syari'at Islam yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk saling menjaga hak anak dalam arti memberikan nafkah kepada berupa tempat tinggal. Menjaga jiwa ialah dengan memberikan jaminan perlindungan kepada anak tersebut yang mana setidaknya selain ia mendapatkan nafkah dari ayah dan ibunya, juga memiliki jaminan tempat tinggal hingga ia dewasa. Menjaga akal sehat anak karena terlindunginya dengan tinggal di rumah orang tuanya dengan nyaman tanpa adanya gangguan mental yang muncul apabila terlantar dengan tidak memilikinya tempat tinggal. Menjaga keturunan ialah bahwa dengan ditundanya pembagian harta bersama berupa rumah tersebut kepada ayah dan ibunya, maka anak-anaknya pun memiliki kenyamanan dan ketentraman dalam proses pendewasaannya sehingga dengan begitu meskipun orangtuanya bercerai, ia masih merasakan "rumah" sebagai harta peninggalan sementara orangtuanya atau bahkan tempat berkumpul bersama. Menjaga harta ialah anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya mempunyai rasa kepemilikan sementara atas harta tersebut, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang di luar rencana terhindari untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Sebagaimana hal ini sejalan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam hal ini baik penggugat, tergugat, maupun anak yang masih di bawah umur akan merasakan harta bersama tersebut.

Daftar Pustaka

Abd. Muin, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, 2016.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

- Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, 2016.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Dwi Anindya Harimurti, *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 | No.02 | 2021).
- Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)* Jurnal Al-Ihkam, Vol.IV No.1 2009.
- Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/2013.
- Hubbul Wathan, Indra, *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah*, Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Iwan Anggoro Warsito, *Hukum Perdata Indonesia Dalam Teori, Praktek dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016).
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014).
- Kartini Muljadi, *Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008).
- Maspeke, Arifah S. (2017) *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*. Tesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Muhammad Iqbal yang berjudul (2021) *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*. Tesis, UIN Raden Intan Lampung.
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975).
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Salaim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014).
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung Pt.Citra Aditya Bakti Cet.1.1991).
- Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

Rusli Burhan dkk

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII*, (Jakarta: Intermasa, 1995).

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989).

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, penerjemah Kusnadinigrat, dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Yalizar D. Sanrego, dan Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Karya Abadi, 2015).

Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015).

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).